



## WALIKOTA AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 79A TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
3. Peraturan Kepala BKN No.5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;  
4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : 1. Surat Walikota Ambon Nomor 824.3/1005/Setkot tanggal 29 Maret 2021 perihal Permintaan Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;  
2. Surat Gubernur Papua Nomor 824.3/698/BKD tanggal 31 Maret 2021 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;  
3. Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Mutasi Kepegawaian Nomor AU-28171000002 tanggal 24 September 2021;  
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 820-6646 Tahun 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua ke Pemerintah Daerah Kota Ambon Provinsi Maluku.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:
- Nama : JENNIFER CATHERIN PATTIRADJAWANE, S.IP
  - NIP : 19940629 201609 2 002
  - Tempat/ Tanggal Lahir : Ambon, 29 Juni 1994
  - Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT : Penata Muda Tk.I (III/b), 1 Oktober 2020
  - Jabatan : Pengadministrasi Umum
  - Unit Kerja : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua
- Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2021 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan Analis Kelembagaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Kota Ambon.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
- Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
- Gubernur Papua di Jayapura;
- Inspektur Kota Ambon di Ambon;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
- Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Kota Ambon di Ambon;
- Arsip.

Ditetapkan di Ambon  
Pada tanggal 31 DESEMBER 2021

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESY